

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Waris

1. Definisi Waris

Adanya waris karena adanya sebab kematian yang hak. Ahli waris didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki hak hukum untuk mewarisi harta dari orang yang telah meninggal baik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Kamus Besar Bahasa Inggris.⁵

Kata waris berasal dari bahasa arab *Al-miirats*, dalam bahasa arab adalah bentuk masdar (infinitif) dari kata *waritsa-yaritsu- irtsan-miiratsan*. Maknanya adalah pewarisan pengetahuan atau keterampilan dari satu individu ke individu lain. Nama yang lebih umum untuk studi pewarisan genetik adalah *Fara'id*. "*Faridah*" adalah bagian yang jumlahnya telah ditentukan, dan para ulama faridiyun menafsirkannya sebagai "*mafrudah*" (bagian dalam bentuk jamak), sehingga kata "*fara'id*" mewakili bagian tersebut. Jadi, pewarisan adalah pewarisan hak milik dari satu generasi pemilik ke generasi berikutnya.¹⁶

Al-Faraid (adalah bentuk jamak dari kata *Al-Fariidah* (yang oleh para ulama diartikan semakna dengan *lafadz mafrudah*, dalam

⁵ Supardin, *Fikih Mawaris Dan Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*, Cet. Ke-1 (Gowa: Pusaka Almaila, 2020).

bahasa hukum, *faraid* mengacu pada prosedur untuk menentukan ahli waris dari orang yang meninggal dengan membagi harta mereka. Dalam hal ini, dapat menentukan penerima manfaat mana yang menerima jumlah tertentu dan mana yang tidak.⁶

Di sisi lain, definisi hukum tentang warisan adalah sistem yang menetapkan aturan untuk distribusi warisan dengan menentukan berapa banyak warisan yang diterima setiap ahli waris yang memenuhi syarat. Dalam konteks ini, *fuqaha* memahami warisan sebagai informasi yang memungkinkan mereka untuk menentukan siapa yang mendapatkan apa dan berapa banyak melalui distribusi.

Pengalihan hak kepemilikan dari satu generasi ke generasi lain tanpa *aqad* sebelumnya dikenal sebagai warisan. Pengelolaan dan kelanjutan hak dan kewajiban orang yang meninggal merupakan konsekuensi hukum dari setiap peristiwa hukum, termasuk kematian. Peristiwa hukum setelah kematian seseorang diatur secara berurutan sehubungan dengan penyelesaian hak dan kewajiban.

Aset apa pun yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tunduk pada hukum yang mengatur penyaluran aset tersebut setelah kematiannya, seperti yang ditunjukkan sebelumnya. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 171 disebutkan :⁷

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,

⁶ Ibid.

⁷ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Jakarta: Permata Press, 2011).

menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.

Makna linguistik pewarisan, menurut M. Ali Ash Ahobuni, adalah pewarisan kepemilikan atau gagasan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lebih jauh, bahasa pewarisan menyatakan bahwa pewarisan mencakup lebih dari sekadar pewarisan pengetahuan; contohnya termasuk pewarisan kehormatan, status, fisik, rumah, dan sebagainya.⁸

2. Asas-asas Kewarisan

Di antara asas-asas tersebut adalah asas yang berkaitan dengan keadilan yang seimbang, keadilan individual, keadilan bilateral, keadilan *ijbari*, dan keadilan berimbang akibat kematian.

a) Asas Ijbari

Ijbari berarti memaksa dalam konteks etimologisnya, yang berarti membuat seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Pengalihan didefinisikan dalam hukum waris sebagai pengalihan kepemilikan harta pribadi dari satu orang ke orang lain. Ini berarti bahwa ahli waris tidak dapat menolak atau menghalangi pengalihan harta saat mereka masih hidup, kecuali mereka mengambil tindakan hukum atau membuat surat wasiat. Tidak seorang pun dapat mengubah bentuk pengalihan harta *ijbari* dengan menambahkan atau menghapus

⁸ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*, Cet. Ke-1 (Serang: A-Empat, 2021).

penerima manfaat, dan ini menjamin bahwa hanya ahli waris sah yang diperhitungkan. Jumlah harta sudah ditentukan besar kecilnya untuk masing-masing ahli waris sebagaimana telah ditentukan pada Q.S An-Nisa : 11⁹

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 ائْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S An-Nisa : 11)

⁹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an (2016-2019), *Al-Qur’an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10*, Cet Ke-1 (Jakarta: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur’an, 2019).

b) Asas Bilateral

Hak waris seseorang dalam hukum waris Islam berasal dari garis keturunan laki-laki dan perempuan, berdasarkan asas bilateral. Semua kerabat agunan, termasuk yang berasal dari ayah dan ibu, tunduk pada asas timbal balik ini.¹⁰

Warisan mengalir dua arah, dari laki-laki ke perempuan, dari anak ke orang tua, dan dari satu keluarga ke keluarga lain, sebagaimana terlihat dalam ayat di atas. Warisan juga mengalir ke samping, dari satu kelompok kerabat ke kelompok kerabat lain.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (Q.S An-Nisa : 7)

c) Asas Individual

Di sini, konsep keadilan yang seimbang berarti mencapai keseimbangan antara berbagai penggunaan dan hak serta antara berbagai kewajiban dan kebutuhan. Dalam hal hak milik material, khususnya yang berkaitan dengan warisan, istilah tersebut dapat berarti mencapai keseimbangan antara tanggung jawab dan hak, serta antara apa yang diperoleh dan apa yang dibutuhkan dan

¹⁰ Nurjannah, “Pembagian Harta Sebelum Meninggal Dunia Pada Masyarakat Adat Bulukumba Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba)” (Skripsi, UIN Alauiddin Makassar, 2012).

digunakan. Pembagian warisan dalam hukum Islam mencerminkan prinsip keadilan, seperti yang telah kita lihat di atas. Salah satu penafsiran hukum Islam adalah bahwa perempuan memiliki hak waris yang sama kuatnya dengan laki-laki, karena agama tidak membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin. Warisan adalah hak yang dijamin bagi semua kerabat laki-laki dan perempuan menurut ajaran Al-Qur'an¹¹

d) Asas Keadilan Berimbang

Di sini, konsep keadilan yang seimbang berarti mencapai keseimbangan antara berbagai penggunaan dan hak serta antara berbagai kewajiban dan kebutuhan. Dalam hal hak milik material, khususnya yang berkaitan dengan warisan, istilah tersebut dapat berarti mencapai keseimbangan antara tanggung jawab dan hak, serta antara apa yang diperoleh dan apa yang dibutuhkan dan digunakan. Pembagian warisan dalam hukum Islam mencerminkan prinsip keadilan, seperti yang telah kita lihat di atas. Salah satu penafsiran hukum Islam adalah bahwa perempuan memiliki hak waris yang sama kuatnya dengan laki-laki, karena agama tidak membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin. Warisan adalah hak yang dijamin bagi semua kerabat laki-laki dan perempuan menurut ajaran Al-Qur'an

e) Asas Kewarisan Semata Akibat Kematian

¹¹ Muhibussabry, *Fikih Mawaris*.

Di sini, konsep keadilan yang seimbang berarti mencapai keseimbangan antara berbagai penggunaan dan hak serta antara berbagai kewajiban dan kebutuhan. Dalam hal hak milik material, khususnya yang berkaitan dengan warisan, istilah tersebut dapat berarti mencapai keseimbangan antara tanggung jawab dan hak, serta antara apa yang diperoleh dan apa yang dibutuhkan dan digunakan. Pembagian warisan dalam hukum Islam mencerminkan prinsip keadilan, seperti yang telah kita lihat di atas. Salah satu penafsiran hukum Islam adalah bahwa perempuan memiliki hak waris yang sama kuatnya dengan laki-laki, karena agama tidak membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin. Warisan adalah hak yang dijamin bagi semua kerabat laki-laki dan perempuan menurut ajaran Al-Qur'an.¹²

3. Sebab-sebab Mendapatkan Waris

Laki-laki memiliki hak untuk mewarisi harta benda di Arabia sebelum Islam datang karena kekuatan, kelincahan, dan kecakapan tempur mereka. Dalam hal ini, wanita dan anak-anak tidak memiliki hak untuk menentukan. Oleh karena itu, mereka tidak berhak atas manfaat warisan apa pun. Dengan demikian, praktik-praktik jahiliyah tersebut batal demi hukum segera setelah Islam datang ke daerah tersebut, dan wanita dan anak-anak diberi hak warisan yang sama dengan pria.

Sebab-sebab untuk mendapatkan harta warisan itu disebabkan

¹² Supardin, *Fikih Mawaris Dan Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*.

atas beberapa hal, yaitu :

a) Karena Hubungan Darah

Hubungan darah antara ahli waris dengan ahli waris lainnya, yang juga dikenal sebagai nasabah haqiqiy, adalah hubungan darah yang dipermasalahkan di sini. Pada tahap pertama, anak membentuk ikatan dengan ibunya, yang dianggap sebagai kerabat. Hal ini wajar dan tidak ada yang bisa mempertanyakannya karena anak jelas-jelas keluar dari rahim ibunya.¹⁷

b) Karena Tali Pernikahan

Dalam perkawinan yang sah, suami dan istri menjalin hubungan yang mengikat secara hukum yang memungkinkan mereka saling mewarisi. Agar perkawinan menjadi sah, perkawinan tersebut harus memenuhi semua kriteria agama dan nasional yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang relevan. Hak suami dan istri untuk mewarisi harta benda ditetapkan oleh dua undang-undang:¹³

- i. Para pihak telah mengadakan perjanjian perkawinan yang mengikat secara hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 tentang Perkawinan.
- ii. Hubungan perkawinan atau pewarisan antara suami dan istri, dalam hal ini perkawinan tetap berlanjut meskipun salah satu pihak telah meninggal dunia.¹⁸

¹³ Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*.

c) Karena Wala' (perwalian karena memerdekakan budak)

4. Sebab-sebab tidak mendapatkan waris

Menurut para ulama, ada tiga hal yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan yaitu agama, perbudakan, dan pembunuhan. Berikut ini adalah alasan mengapa seseorang tidak berhak menerima warisan: ¹⁴

b. Perbudakan

Sejak awal Islam menghendaki agar perbudakan dihapus, namun kenyataannya perbudakan ini telah menyebar dan sukar untuk dihapus. Karena masalah ini, perbudakan mendapat tempat dalam pembahasan dalam hukum Islam. Perbudakan secara bahasa berarti penghambaan dan sesuatu yang lemah. Sedangkan secara istilah, perbudakan memiliki arti kelemahan yang menguasai seseorang akibat kekufuran. Syar'i menghukum orang semacam ini dengan tidak menerima segala perbuatannya karena kekufurannya kepada Allah, bukan karena ketidakcakupannya dalam bertindak, seperti anak kecil (orang yang belum dewasa) atau orang gila. Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap dalam mengurus hak milik kebendaan dan putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Perbudakan dianggap sebagai penghalang waris-mewaris ditinjau dari kedua sisi. Oleh karena itu dia tidak dapat mewariskan harta miliknya untuk ahli waris

¹⁴ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*.

dan mewarisi warisan milik kerabatnya. Sekalipun budak mempunyai sesuatu, maka kepemilikannya dianggap tidak sempurna, kemudian kepemilikan itu beralih kepada tuannya.

c. Pembunuhan

Pembunuhan adalah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara langsung atau tidak langsung. Di Indonesia, tindakan tersebut merupakan tindak pidana kejahatan yang diatur dalam hukum pidana materil yang dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 338 yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Selain itu, ketentuan mengenai jenis-jenis tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 339 :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau pun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Selanjutnya Pasal 340 berbunyi :

“barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Sedangkan dalam kacamata hukum Islam yang

kaitannya dengan waris, Para ulama fiqih sepakat bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, menjadi salah satu penghalang ahli waris untuk mewarisi. Alasan yang mendasari mengapa seorang pembunuh terhalang untuk mendapatkan warisan, karena kemungkinan pembunuh memiliki niat untuk mempercepat kematian orang yang akan mewariskan, sehingga dia dapat mewarisi harta peninggalannya. Diharamkannya mewarisi dari hasil pembunuhan atas dasar sadd adz-dzara'i dan kaidah fiqih yang mengatakan,

“siapa yang mempercepat sesuatu sebelum masanya tiba, maka untuk mendapatkan sesuatu tersebut menjadi haram”.

d. Perbedaan agama

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa berlainan agama atau adanya perbedaan agama antara orang yang mewarisi dan orang yang mewariskan merupakan salah satu dari beberapa penghalang mewarisi, hal ini didasarkan bahwa adanya perbedaan syariat dan pelaksanaan antara satu agama dan agama yang lain. Apabila agama ahli waris berbeda maka ini menjadi penghalang untuk mewarisi dalam hukum Islam, dengan demikian orang kafir (bukan muslim) tidak dapat mewarisi warisan dari orang yang bergama Islam dan begitu pula sebaliknya orang Islam tidak dapat mewarisi harta warisan seseorang yang tidak beragama Islam. Dasar hukum berlainan

agama ini dapat ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. yang artinya :

“Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam” (H.R. Mutafaq ‘alaih)

B. Wasiat

Wasiat adalah berpesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal dunia. Wasiat berasal dari kata washa yang berarti menyampaikan atau memberi pesan atau pengampuan. Dengan arti kata lain, wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain setelah si pemberi meninggal dunia.¹⁵

Wasiat juga diartikan menjadikan harta untuk orang lain. Arti kata washa merupakan bentuk jamak dari kata washiyyah, mencakup wasiat harta, sedang iishaa’, wishayaa dan washiyyah dalam istilah ulama fiqih diartikan kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan cara tabbaru’ atau hibah, baik sesuatu yang akan dimiliki tersebut berupa benda berwujud atau hanya sebuah nilai guna barang.¹⁶

Wasiat berbeda dengan hibah yang merupakan tabbaru’ atau pemberian kepemilikan tanpa ganti, karena wasiat dilaksanakan setelah kematian sedang hibah dilaksanakan semasa hidup. Definisi ini juga mencakup pembebasan hutang karena pembebasan hutang adalah

¹⁵ Ali Hasan, *Hukum Waris Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996).

¹⁶ Shiroj Malthuf, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012).

memberikan kepemilikan piutang kepada orang yang berhutang.¹⁷

Berdasarkan kepada definisi di atas, dapat dirumuskan bahwa wasiat ialah pemberian harta, hak atau manfaat oleh seseorang kepada seseorang yang lain semasa hayatnya tanpa apa-apa balasan dan berkuatkuasa selepas kematiannya. Harta yang hendak diwasiatkan mestilah tidak melebihi 1/3 dari keseluruhan harta si mati.¹⁸

Adapun rukun wasiat itu ada empat, yaitu:¹⁹

1. Pemberi Wasiat (mushiy)

Orang yang berwasiat itu haruslah orang yang waras (berakal), bukan orang yang gila, baligh dan mumayyiz. Wasiat anak yang berumur sepuluh tahun penuh diperbolehkan (ja'iz), sebab Khalifah Umar memperbolehkannya. Tentu saja pemberi wasiat itu adalah pemilik barang yang sah hak pemilikannya terhadap orang lain.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa orang yang lemah akal (idiot), orang dungu dan orang yang menderita akibat sakit ayan yang kadang-kadang sadar, wasiat mereka diperbolehkan sekiranya mereka mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang mereka wasiatkan.²⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 194 dinyatakan bahwa orang yang berwasiat itu adalah orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain. Harta benda yang diwasiatkan itu harus merupakan hak dari pewasiat. Pemilikan barang

¹⁷ Hasan, *Hukum Waris Dalam Islam*.

¹⁸ Supardin, *Fikih Mawaris Dan Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*.

¹⁹ Shiroj Malthuf, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012).

²⁰ Muhibussabry, *Fikih Mawaris*.

yang diwasiatkan itu baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Dikemukakan pula batasan minimal orang yang boleh berwasiat adalah yang benar-benar telah dewasa secara undangundang, jadi berbeda dengan batasan baligh dalam kitab-kitab fiqih tradisional.

2. Penerima wasiat (mushan lahu)

Penerima wasiat bukanlah ahli waris, kecuali jika disetujui oleh para ahli waris lainnya. Seorang dzimmi boleh berwasiat untuk sesama dzimmi, juga untuk seorang Muslim. Wasiat bagi anak yang masih dalam kandungan adalah sah dengan syarat bahwa ia lahir dalam keadaan hidup, sebab wasiat berlaku seperti berlakunya pewarisan. Dan menurut ijma', bayi dalam kandungan berhak memperoleh warisan. Karena itu ia juga berhak menerima wasiat.

3. Barang yang diwasiatkan (mushan bihi)

Barang yang diwasiatkan haruslah yang bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Jadi, tidak sah mewasiatkan benda yang menurut kebiasaan lazimnya tidak bisa dimiliki, seperti binatang serangga, atau tidak bisa dimiliki secara syar'i, seperti minuman keras, jika pemberi wasiat seorang Muslim, sebab wasiat identik dengan pemilikan, maka jika pemilikan tidak bisa dilakukan, berarti tidak ada wasiat. Sah juga mewasiatkan buah-buahan di kebun untuk tahun tertentu atau untuk selamanya.

4. Kalimat Wasiat (lafadz)

Sebanyak-banyaknya wasiat adalah sepertiga dari harta dan

tidak boleh lebih dari itu kecuali apabila diizinkan oleh semua ahli waris sesudah orang yang berwasiat itu meninggal. Wasiat hanya ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris. Adapun kepada ahli waris, wasiat tidak sah kecuali mendapat persetujuan dari semua ahli waris.

Syarat-syarat wasiat ada 4, Yaitu:

1. Pemberi wasiat

Pemberi wasiat adalah seorang yang memberi harta warisannya kepada orang yang tidak mendapat bagian dari harta warisannya akibat dari halangan tertentu. Ada beberapa kriteria bagi pemberi wasiat. Antaranya ialah :

- a) Berakal, Wasiat tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau terencat akal, orang yang pingsan dan orang yang mabuk. Kesemua mereka dianggap orang-orang yang kehilangan akal yang merupakan asas kepada taklif, dengan ini orang-orang ini tidak layak memberi wasiat
- b) Baligh, Syarat ini juga asas kepada taklif. Dengan ini, adalah tidak sah wasiat daripada seorang kanak-kanak walaupun telah mumayyiz kerana ia tidak layak berwasiat.
- c) Merdeka, Tidak sah wasiat daripada seorang hamba sama ada qinna, mudabbir atau mukatib kerana hamba bukan pemilik. Bahkan diri dan hartanya adalah milik tuannya.
- d) Kemauan sendiri, wasiat tidak sah jika dilakukan oleh orang yang dipaksa. Ini kerana wasiat bermakna menyerahkan hak milik maka

ia perlu melalui kerediaan dan pilihan pemiliknya.

2. Penerima wasiat

Penerima wasiat adalah orang atau badan yang mendapat harta warisan dari pemberi wasiat. Penerima wasiat haruslah mempunyai kriteria untuk menerima wasiat. Antaranya ialah:²¹

- a) Penerima wasiat bukan ahli waris pemberi wasiat. Perkara ini telah ditetapkan berdasarkan hadis nabi saw yang artinya “tidak ada wasiat bagi ahli waris” hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan tirmidzi yang menurutnya hadis hasan.
- b) Penerima wasiat hendaklah diketahuai dan wujud ketika wasiat dibuat. Tidak sah mewasiatkan kepada bayi yang belum lahir atau kepada badan yang belum ditubuhkan (masjid yang akan dibangunkan).
- c) Penerima wasiat hendaklah bukan seorang pembunuh.
- d) Penerima wasiat hendaklah bukan kafir harbi (pendapat fuqaha’ madzhab Maliki), bukannya kafir harbi di dar (pendapat fuqaha’ madzhab Hanafi) dan tidak boleh mewasiatkan senjata kepada ahli harbi (pendapat fuqaha madzhab Syafie).

3. Barang yang diwasiatkan

Adapun syarat-syarat bagi barang atau benda yang diwasiatkan adalah:

- a) Barang itu dikira sebagai harta dan ia boleh diwarisi.
- b) Barang tersebut dari harta yang boleh dinilai atau mempunyai nilai kewangan sama ada melibatkan benda atau manfaat dari susut

²¹ Nurjannah, “Pembagian Harta Sebelum Meninggal Dunia Pada Masyarakat Adat Bulukumba Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba).”

syarak.

- c) Barang tersebut boleh dipindahmilik sekalipun tiada pada waktu berwasiat.
- d) Barang itu dimiliki oleh pemberi wasiat ketika berwasiat jika zatnya ditentukan.
- e) Barang itu bukanlah sesuatu yang maksiat seperti mewasiatkan rumah untuk dijadikan gereja, pusat judi dan sebagainya.
- f) Harta atau barang tersebut hendaklah tidak melebihi kadar 1/3 harta pewasiat

4. Lafaz wasiat(ijab dan qabul)

Ahli-ahli fiqh dari madzhab Hanafi memandang bahwa rukun wasiat adalah memadai dengan sighth sahaja, yaitu meliputi penyerahan dan penerimaan, sedangkan benda wasiat yang diberikan kepada penerima wasiat terdapat dalam aqad (perjanjian) itu. Sebagian fuqaha' yang lain termasuk fuqaha' madzhab Syafie berpendapat sighth merupakan rukun wasiat yang keempat.

Adapun syarat-syarat bagi lafaz ijab dan qabul adalah :²²

- a) Hendaklah wasiat tersebut dilafazkan dengan jelas ataupun kabur.

Lafaz yang jelas seperti : “Saya mewasiatkan untuknya seribu ringgit” atau “serahkanlah seribu ringgit kepadanya setelah kematian saya” atau berikan kepadanya setelah kematian saya” atau “harta itu menjadi miliknya setelah kematian saya”. Lafaz wasiat yang jelas ini diterima sebagai suatu wasiat yang sah

²² Ibid.

dilaksanakan menurut lafaz tersebut. Jika orang yang berkata tersebut menafikan ia berniat wasiat, katanya itu tidak diterima. Sementara lafaz yang kabur pula perlu disertakan dengan niat. Terdapat kemungkinan lafaz itu tidak berarti wasiat. Maka ia perlu diikuti dengan niat. Contohnya : “buku saya ini untuk Zaid”.

- b) Hendaklah wasiat ini diterima oleh penerima wasiat jika wasiat ini ditujukan kepada orang yang tertentu.

Jikalau wasiat ini ditujukan kepada pihak yang umum seperti fakir miskin atau ulama’, persetujuan mereka tidak diperlukan karena ini menyukarkan.

- c) Hendaklah persetujuan tersebut diambil setelah kematian pewasiat. Tanpa harus memperhatikan apakah penerima wasiat setuju atau menolak wasiat sebelum pewasiat meninggal.

Jenis-jenis wasiat yang utama yaitu wasiat yang berkaitan dengan harta (wasiat harta) dan wasiat yang berkenaan dengan hak kekuasaan atau tanggung jawab (wasiat hidayah). Wasiat harta, seperti yang telah diuraikan di atas, memiliki syarat dan rukun tertentu. Sementara itu, wasiat hidayah, berkaitan dengan kewajiban atau tanggung jawab setelah pewasiat meninggal dunia.²³

- a. Wasiat yang berkaitan dengan harta (wasiat harta)

Wasiat harta adalah pernyataan atau perintah dari pewasiat untuk memberikan sebagian harta bendanya kepada orang lain setelah ia meninggal dunia. Wasiat harta umumnya dianjurkan

²³ Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih Sunni)*.

(sunnah), namun ada batasan tertentu, yaitu tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta warisan jika terdapat ahli waris yang sah. Jika semua ahli waris setuju, wasiat ini dapat melebihi sepertiga.

b. Wasiat yang Berkaitan dengan Hak Kekuasaan atau Tanggung Jawab (Wasiat Hidayah)

Wasiat hidayah adalah pernyataan atau perintah dari pewasiat untuk memberikan saran, perintah, atau tanggung jawab tertentu kepada orang lain setelah ia meninggal dunia, yang tidak terkait dengan harta. Misalnya, Pewasiat mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk tetap menjaga nilai-nilai agama, atau meminta kepada orang yang dipercaya untuk mengurus anak-anaknya setelah ia meninggal.

Wasiat hidayah biasanya hukumnya wajib, terutama jika terkait dengan pemenuhan kewajiban atau tanggung jawab yang belum selesai. Contohnya, pewasiat mewasiatkan kepada ahli waris untuk menyelesaikan hutang atau membayar kafarat yang belum dibayarkan.

Selain itu ada juga jenis jenis wasiat lain seperti:

a. Wasiat Wajibah

Wasiat yang diwajibkan oleh undang-undang atau hukum, misalnya wasiat untuk membayar hutang atau kewajiban lainnya.

b. Wasiat Ikhtariyah

Wasiat yang dilakukan secara sukarela, misalnya mewasiatkan

sebagian harta kepada kerabat atau orang lain yang membutuhkan.

Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pemberian harta benda kepada orang lain atau lembaga, berlaku setelah pewasiat meninggal dunia. Wasiat wajibah, sebagai bentuk khusus, diatur dalam Pasal 209 KHI, yang memungkinkan orang tua angkat atau anak angkat mendapatkan bagian dari harta warisan masing-masing jika tidak menerima wasiat.²⁴ Wasiat adalah pemberian harta benda yang berlaku setelah pewasiat meninggal. Orang yang berwasiat harus berumur minimal 21 tahun dan berakal sehat, dan tidak ada paksaan dalam prosesnya. Harta yang diwasiatkan harus milik pewasiat dan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan kecuali dengan persetujuan ahli waris.

Wasiat wajibah diatur dalam Pasal 209 KHI, khususnya terkait hubungan anak angkat dan orang tua angkat. Jika orang tua angkat tidak menerima wasiat, ia berhak atas wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga harta wasiat anak angkatnya. Hal serupa berlaku untuk anak angkat yang tidak menerima wasiat. Wasiat harus dibuat dengan sah, tidak ada paksaan, dan tidak merugikan ahli waris. Wasiat bisa dilakukan secara lisan atau tertulis. Wasiat hanya boleh diberikan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali jika semua ahli waris menyetujuinya. Jika wasiat melebihi sepertiga dan tidak disetujui, maka wasiat hanya dapat dilaksanakan sampai sepertiga. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku jika disetujui oleh semua ahli waris. Persetujuan ini

²⁴ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

dapat dibuat secara lisan di hadapan dua saksi atau tertulis di hadapan dua saksi atau notaris.²⁵

C. Teori Gustav Radburch

1. Keadilan

Keadilan, bersama dengan kepastian dan manfaat hukum, adalah tujuan hukum. Ketiganya idealnya harus diakomodasi oleh hukum. Sejauh memungkinkan, ketiga faktor tersebut berkontribusi pada putusan hakim. Namun, banyak yang berpendapat bahwa keadilan, dari ketiga tujuan hukum, adalah yang terpenting; bahkan, beberapa berpendapat bahwa keadilan adalah satu-satunya tujuan hukum. Agar adil, harus ada distribusi keuntungan dan kerugian yang sama, sesuai dengan yang seharusnya diterima masing-masing pihak. Memberikan hak kepada orang yang proporsional dengan kemampuan mereka atau menegakkannya secara proporsional adalah dua interpretasi praktis tentang keadilan; yang lain adalah bahwa setiap orang harus mendapatkan jumlah yang sama dari apa yang seharusnya mereka dapatkan, menurut prinsip keseimbangan. Hukum yang tidak memiliki keadilan tidak memiliki tujuan apa pun. Kita dapat memperoleh gambaran tentang apa yang dimaksud dengan keadilan dari banyak sarjana hukum yang telah memberikan pandangan mereka tentang masalah ini dan dari literatur yang sudah ada.

Ketika menyangkut hak dan tanggung jawab individu dalam hubungannya satu sama lain, masalah keadilan dan kewajiban muncul.

²⁵ Ibid.

Secara khusus, bagaimana pihak-pihak terkait mempertimbangkan hak mereka berdasarkan tanggung jawab mereka satu sama lain. Keadilan beroperasi di ranah itu. Karena keadilan sering kali bersifat kontekstual dan unik bagi setiap orang, tidak selalu mudah untuk menggeneralisasi atau bahkan mendefinisikannya. Mengingat bahwa kepentingan A tidak selalu sejalan dengan kepentingan B. Akibatnya, menggabungkan atau melengkapi diskusi tentang keadilan dengan pendekatan dari bidang lain, seperti filsafat, sosiologi, dan lain-lain, dapat membuatnya lebih objektif dan komprehensif. Keadilan dapat berarti hal yang berbeda bagi orang yang berbeda tergantung pada perspektif mereka apakah itu terdakwa, korban, atau orang lain secara keseluruhan. Penegak hukum diberikan kewenangan diskresioner untuk membuat keputusan yang sedikit menyimpang dari pasal-pasal peraturan yang menjadi dasar hukum, karena rasa keadilan mereka yang kuat. Sayangnya, hal ini menimbulkan pedang bermata dua: di satu sisi, individu yang berkuasa dapat dengan mudah menyalahgunakan posisi mereka, dan di sisi lain, mekanisme hukum yang ada mungkin gagal mencapai keadilan.

2. Kepastian Hukum

Dengan adanya kepastian hukum, maka hukum akan berjalan dengan baik dan benar. Dengan adanya norma hukum tertulis sebagai landasannya, maka kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan kepastian. Karena manusia dapat hidup dengan pasti dalam

menjalankan aktivitas yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat apabila terdapat tatanan sosial yang berlandaskan pada kepastian hukum tersebut, maka kedua konsep tersebut saling berkaitan erat.

3. Kemanfaatan

Hukum ada untuk melayani suatu tujuan, dan tujuan itu adalah fungsi. Sebelum kita dapat berbicara tentang tujuan hukum, kita perlu memahami apa tujuan itu. Hukum bukanlah alasan manusia ada; tujuan adalah sesuatu yang unik bagi manusia. Hukum ditetapkan dengan tujuan tertentu dalam pikiran, dan tujuan itu adalah untuk melindungi kebebasan dan hak milik individu. Istilah kepentingan dapat dipahami sebagai sesuatu yang bermanfaat atau berguna, menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia.